

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak terlebih dahulu harus mendaftar sebagai peserta billing, adapun langkah-langkah nya :
 - Wajib Pajak melakukan pendaftaran baru di sse.pajak.go.id
 - Masukkan data sesuai kolom yang diminta.
 - Setelah berhasil, link Aktivasi dan PIN akan dikirim ke email yang didaftarkan oleh Wajib Pajak.
 - Aktivasi akun dengan cara klik link aktivasi yang dikirim ke email Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak melakukan Pembuatan Kode Billing.
 - Login dengan memasukkan NPWP dan PIN ke alamat sse.pajak.go.id
 - Masukkan informasi terkait detail pembayaran.
 - Cek kembali data yang dimasukkan kemudian klik “ Terbitkan Kode Billing”.
 - Secara otomatis sistem akan menerbitkan kode billing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan dari Kode billing

1. Lebih Mudah.

- Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *internet banking*.

- Wajib Pajak tidak perlu lagi membawa lembar Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank atau Kantor Pos Presepsi. Sekarang Wajib Pajak hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet Banking.

2. Lebih Cepat

- Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dimanapun wajib pajak berada.

- Jika Wajib Pajak memilih melakukan pembayaran di Bank ataupun Kantor Pos, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak, karena kode billing yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak sudah berisi data pembayaran atas Wajib Pajak bersangkutan.

3. Lebih Akurat.

- Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisiann Surat Setoran Pajak (SSP) Elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dihindari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kesalahan entry data yang biasa terjadi diteller dapat terminilisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput oleh Wajib Pajak sendiri sesuai dengan transaksi Perpajakan Wajib Pajak.

4.2. Saran

Dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan sedikit saran sekiranya bermanfaat bagi para pengguna kode billing, yaitu :

1. Kementerian Direktorat Jenderal Pajak melakukan perbaikan kepada server utama sse.pajak.go.id untuk meminimalkan terjadinya error ketika Wajib Pajak hendak melakukan pengaksesan e-billing system.
2. Pegawai Kementerian Direktorat Jenderal Pajak harus lebih optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran kode billing dengan menggunakan e-billing system.
3. Diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan Pengetahuannya, Khususnya dibidang Perpajakan.